

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang Industri sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu mengatur tentang Pemberian Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
15. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG IZIN USAHA  
: INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Industri adalah Dinas Perindustrian dan Industri Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Industri adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Industri Kota Kupang;

- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri;
- g. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- h. Izin Usaha Industri adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- i. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan industri kecil tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin;
- j. Jenis Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- k. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.

## BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

### Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Jenis industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan;
- (3) Terhadap jenis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin;

### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip;
- (2) Izin Usaha Industri dapat diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
- (3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila perusahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan industri berlokasi di kawasan yang telah memiliki izin; atau
  - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas yang telah diizinkan diwajibkan memperoleh izin perluasan
- (2) Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

#### Pasal 6

- (1) Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi;
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku, wajib mendaftarkan kembali setiap tahunnya.

#### Pasal 7

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada pada kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri.

#### Pasal 8

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 9

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

### BAB III BIAYA PERIZINAN

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Izin Usaha Industri dikenakan biaya penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran serta biaya transport yang tarifnya berdasarkan Izin Usaha Industri sebagai berikut:
  - a. Golongan usaha besar dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - b. Golongan usaha menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Golongan usaha kecil dengan investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai Izin Usaha Industri sebagai berikut:

- a. Golongan usaha besar dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Golongan usaha menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. Golongan usaha kecil dengan investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

#### BAB IV PENCABUTAN IZIN

##### Pasal 11

- (1) Izin Usaha Industri dicabut dalam hal:
  - a. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan dari Kepala Daerah;
  - c. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
  - d. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh;
  - e. Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

#### BAB V KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

#### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum dimulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri Kecil yang dikeluarkan sebelum dimulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka segala sesuatu yang ada sebelumnya ditetapkan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG,

Cap & Ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang  
Pada tanggal 17 September 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & Ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 31